



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**DWI HASTUTI binti KARMIN**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumber RT 004 RW 001 Desa Sukomangu Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

**MUHAMAD ANSORI bin MERGO**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Babadan RT 001 RW 001 Gondangsari Kecamatan Pakis Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3312171072023044, tertanggal 14 Juli 2023. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mess yang berada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 2 bulan namun belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa puncaknya adalah pada bulan September 2023, yaitu Penggugat pulang ke mess kerja Penggugat yang berada di Kota Surakarta, kemudian malamnya Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat untuk pulang kerumah yang beralamat di Dusun Sumber, RT 004/RW 001, Desa Sukomangu, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri dan Tergugat saat ini berada di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun Babadan, RT 001/RW 001, Desa Gondangsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMAD ANSORI bin MERGO) terhadap Penggugat (DWI HASTUTI binti KARMIN);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Mei 2024 dan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312175708010004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 13-02-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3312171072023044, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 12 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



1. Karni binti Sukat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber RT 004 RW 001 Desa Sukomangu Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sukat bin Kasmen, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sumber RT 004 RW 001 Desa Sukomangu Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat, begitupun sebaliknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan juga sudah tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Mei 2024 dan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;  
Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (MUHAMAD ANSORI bin MERGO) terhadap Penggugat (DWI HASTUTI binti KARMIN);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tarmuji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Tarmuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP              |   |               |
| a. | Pendaftaran       | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp. 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | : | Rp. 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan     | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 520.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 185.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Wng